



PENETAPAN

Nomor 285/Pdt.P/2022/PA.Tgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Hasanudin bin Ento, usia/ TTL: 38 Tahun/ Kutai, 11 Juli 1983, 6402161107830002, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Blok B, Dusun Pulau Mas, RT 007, Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut sebagai **Pemohon I**;

Yuni binti Mustopa, usia/ TTL: 36 Tahun/ Samarinda, 25 Oktober 1985, NIK 6402166510850003, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Blok B, Dusun Pulau Mas, RT 007, Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2022/PA.Tgr Halaman 1 of 29



Agama Tenggara Nomor 285/Pdt.P/2022/PA.Tgr Tanggal 22 Juni 2022, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, yaitu:
Sheftiya Ayuni binti Hasanudin, Umur 17 Tahun 9 bulan/ Kutai, 09 September 2004, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan belum bekerja, Bertempat tinggal di Blok B, Dusun Pulau Mas, RT 007, Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
dengan calon suaminya :
Nugroho bin Ngadi, Umur 20 Tahun/ Tenggara Seberang, 02 November 2001, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Supir Truk, Bertempat tinggal di Dusun Karya Harapan, RT 010, Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat penolakan Nomor: B.350/Kua.16.02.03/PW.01/6/2022;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru bisa menikah dengan calon suami apabila ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Tenggara;
6. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih selama 1 tahun dan untuk menghindari hal-hal buruk/ negatif yang tidak diinginkan;

Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal 2 of 29



7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini Perjaka sedangkan calon istrinya Perawan, tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Supir Truk, dengan penghasilan perbulannya Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sheftiya Ayuni binti Hasanudin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Nugroho bin Ngadi;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak

Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal 3 of 29



dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia minimum menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon agar diberi dispensasi untuk mengawinkan anak kandung para Pemohon yang bernama Sheftiya Ayuni binti Hasanudin;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Nugroho bin Ngadi;
- Bahwa anak para Pemohon kini berusia 17 tahun 09 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan ke SLTA dan sudah haid sejak berusia 12 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai larangan untuk menikah, baik hubungan darah, hubungan sepersusuan dan sedang tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kehendak pernikahan tersebut bukan dari paksaan para Pemohon ataupun pihak lain melainkan dari anak para Pemohon dan calon suaminya karena keduanya sudah menjalani hubungan selama 1 tahun;
- Bahwa keluarga Nugroho bin Ngadi sudah datang melamar kepada para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga besar para pemohon dan keluarga besar telah mempersiapkan segala sesuatunya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Sopir Truck Batubara dengan penghasilan sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan;

Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal 4 of 29



- Bahwa anak para Pemohon telah biasa hidup mandiri sehingga telah mengetahui dan siap menjalankan tanggung jawab seorang istri sebagai ibu rumah tangga untuk mendampingi suami yang berperan sebagai kepala keluarga, serta tanggung jawab sebagai ibu untuk memelihara dan mendidik anak;
- Bahwa selaku orang tua para Pemohon siap bertanggung jawab untuk membantu dan membimbing anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Sheftiya Ayuni binti Hasanudin, Umur 17 Tahun 9 bulan / Kutai, 09 September 2004, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan belum bekerja, Bertempat tinggal di Blok B, Dusun Pulau Mas, RT 007, Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Sheftiya Ayuni binti Hasanudin mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Nugroho bin Ngadi;
- Bahwa saat ini Sheftiya Ayuni binti Hasanudin sudah berusia 17 tahun 09 bulan dan telah haid sejak berusia 12 tahun;
- Bahwa Sheftiya Ayuni binti Hasanudin dan Nugroho bin Ngadi sudah kenal sangat dekat sejak satu tahun, sudah sering bertemu, bepergian bersama sehingga Sheftiya Ayuni binti Hasanudin khawatir tidak mampu menahan diri dari perbuatan terlarang oleh agama;
- Bahwa Sheftiya Ayuni binti Hasanudin setuju agar hubungan dekatnya dengan Nugroho bin Ngadi menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang oleh agama jika tidak segera menikah;
- Bahwa Sheftiya Ayuni binti Hasanudin sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Nugroho bin Ngadi;
- Bahwa Sheftiya Ayuni binti Hasanudin sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun,

Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal 5 of 29



akan tetapi Sheftiya Ayuni binti Hasanudin berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Nugroho bin Ngadi dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;

- Bahwa Sheftiya Ayuni binti Hasanudin sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 17 tahun 09 bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Sheftiya Ayuni binti Hasanudin tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Sheftiya Ayuni binti Hasanudin sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Sheftiya Ayuni binti Hasanudin selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama Nugroho bin Ngadi, Umur 20 Tahun / Tenggara Seberang, 02 November 2001, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Supir Truk, Bertempat tinggal di Dusun Karya Harapan, RT 010, Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nugroho bin Ngadi sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Nugroho bin Ngadi menikah dengan Sheftiya Ayuni binti Hasanudin;
- Bahwa ayah kandung Nugroho bin Ngadi yang bernama Ngadi sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Nugroho bin Ngadi tahu bahwa Sheftiya Ayuni binti Hasanudin saat ini baru berusia 17 tahun 09 bulan;

Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal 6 of 29



- Bahwa Nugroho bin Ngadi sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Sheftiya Ayuni binti Hasanudin dan Nugroho bin Ngadi sudah saling mencintai;
- Bahwa keluarga Nugroho bin Ngadi sudah datang melamar kepada keluarga Sheftiya Ayuni binti Hasanudin, dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga Sheftiya Ayuni binti Hasanudin, sehingga keluarga Nugroho bin Ngadi dan Sheftiya Ayuni binti Hasanudin telah mempersiapkan segala sesuatu;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh seluruh keluarga dan tidak satupun yang keberatan dengan rencana pernikahan Nugroho bin Ngadi dan Sheftiya Ayuni binti Hasanudin;
- Bahwa Nugroho bin Ngadi dan Sheftiya Ayuni binti Hasanudin sudah kenal sangat dekat sejak satu tahun yang lalu, sudah sering bertemu dan bepergian bersama sehingga khawatir keduanya tidak dapat menahan diri dari perbuatan yang terlarang oleh agama;
- Bahwa Nugroho bin Ngadi berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Sheftiya Ayuni binti Hasanudin;
- Bahwa Nugroho bin Ngadi tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Nugroho bin Ngadi bekerja sebagai Sopir Truck Batubara dengan penghasilan sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Nugroho bin Ngadi sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Sheftiya Ayuni binti Hasanudin maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan Ibu Kandung calon suami anak para Permohon yang mengaku bernama Tumi binti Yeno Sumarto, usia 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal 7 of 29



bertempat tinggal di Dusun Karya Harapan, RT 010, Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas pertanyaan Hakim ibu calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tumi binti Yeno Sumarto sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Nugroho bin Ngadi menikah dengan anak para Pemohon, Sheftiya Ayuni binti Hasanudin;
- Bahwa ayah kandung Nugroho bin Ngadi telah meninggal dunia;
- Bahwa Tumi binti Yeno Sumarto tahu bahwa Sheftiya Ayuni binti Hasanudin saat ini baru berusia 17 tahun 09 bulan;
- Bahwa Tumi binti Yeno Sumarto sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Tumi binti Yeno Sumarto sudah saling mencintai dengan Sheftiya Ayuni binti Hasanudin, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya;
- Bahwa keluarga Tumi binti Yeno Sumarto sudah datang melamar kepada keluarga Sheftiya Ayuni binti Hasanudin dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga Sheftiya Ayuni binti Hasanudin, sehingga keluarga besar telah merencanakan pernikahan keduanya;
- Bahwa hal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan;
- Bahwa Tumi binti Yeno Sumarto berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Sheftiya Ayuni binti Hasanudin;
- Bahwa saat ini Nugroho bin Ngadi bekerja sebagai Sopir Truck Batubara dengan penghasilan sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Tumi binti Yeno Sumarto yakin Nugroho bin Ngadi sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah;

Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal 8 of 29



- Bahwa selaku orang tua Tumi binti Yeno Sumarto siap membimbing anak Tumi binti Yeno Sumarto dan calon istrinya serta akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, Kesehatan dan Pendidikan anak meskipun anak Tumi binti Yeno Sumarto dan calon istrinya telah menikah;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Hasanudin), Nomor 6402161107830002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 27 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Yuni), Nomor 6402166510850003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 27 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Hasanudin), Nomor 6402161301110018, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 09 Mei 2014. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon (Sheftiya Ayuni) Nomor 6402164909040002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 16 November 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4;

Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal 9 of 29



- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402-LT-28032016-0045 atas nama Sheftiya Ayuni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 28 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.5;
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon (Nugroho) Nomor 6402160211010001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 20 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.6;
- g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2043/IND/UMUM/XII/2001 atas nama Nugroho yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai tanggal 06 Desember 2001. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.7;
- h. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Sheftiya Ayuni, dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Seri DN-16/D-SMP/13/2079462 yang di tandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tenggarong Seberang tanggal 05 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.8;
- i. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Nugroho, dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Seri DN-Dp/13 0146052 yang di tandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tenggarong Seberang tanggal 28 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal 10 of 29



diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.9;

- j. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor P-327/DINKES/Pusk-RM/812/6/2022 atas nama Sheftiya Ayuni yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Rapak Mahang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 21 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.10;
- k. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor P-326/DINKES/Pusk-RM/812/6/2022 atas nama Nugroho yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Rapak Mahang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 21 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.11;
- l. Fotokopi Surat Nomor B-350/Kua.16.02.03/PW.01/6/2022 tentang Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah/ Rujuk kepada Sheftiya Ayuni yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.12;
- m. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh para Pemohon tanggal 21 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.13;
- n. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh orang tua calon suami anak para Pemohon tanggal 21 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.14;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal 11 of 29



1. **Agus Riswanto bin Hadi Suwito**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pulau Mas, RT 07, Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi mengaku sebagai Saudara Ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon dan mengenal anak para Pemohon yang bernama Sheftiya Ayuni binti Hasanudin;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon hendak menikahkan Sheftiya Ayuni binti Hasanudin dengan seorang laki-laki yang bernama Nugroho bin Ngadi namun anak para Pemohon belum mencapai syarat usia menurut undang-undang perkawinan, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah;
- Bahwa anak para Pemohon baru berusia 17 tahun 09 bulan, sudah tamat di bangku Sekolah Menengah Pertama dan tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya;
- bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan dan anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Sheftiya Ayuni binti Hasanudin dan Nugroho bin Ngadi sudah sangat dekat dan telah terjalin hubungan cinta sekitar 1 tahun lamanya. Keduanya sudah sering pergi bersama dan berboncengan sehingga keluarga sangat khawatir jika keduanya tidak dapat menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa sudah tidak memungkinkan untuk menanggukkan karena sudah dilangsungkan peminangan dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan serta dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak dan menjadi aib bagi keluarga apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan anak para Pemohon sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan;

Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal 12 of 29



- bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan perusahaan batu bara;
- bahwa anak para Pemohon selalu terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah, anak para Pemohon juga selalu membantu dan terlibat ketika keluarga mempunyai acara/hajatan;
- Bahwa setahu saksi keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa sebagai Paman dari Sheftiya Ayuni binti Hasanudin akan ikut membantu dan membimbing Sheftiya Ayuni binti Hasanudin dan Nugroho bin Ngadi dalam membina rumah tangga yang baik;

2. **Lailatul Mubarakah binti Mursidi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pulau Mas, RT 07, Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi mengaku sebagai Saudara Ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama Sheftiya Ayuni binti Hasanudin dan calon suami anak para Pemohon yang bernama Nugroho bin Ngadi;
- Bahwa Sheftiya Ayuni binti Hasanudin kini berusia 17 tahun 09 bulan bermaksud menikah dengan calon suaminya yang bernama Nugroho bin Ngadi tetapi ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa Sheftiya Ayuni binti Hasanudin bersekolah sudah lulus sekolah menengah pertama namun tidak melanjutkan ke tingkat SLTA;
- Bahwa antara Sheftiya Ayuni binti Hasanudin dan Nugroho bin Ngadi sudah sangat dekat dan telah terjalin hubungan cinta sekitar 1 tahun lamanya. Keduanya sudah sering pergi bersama dan berboncengan sehingga keluarga sangat khawatir jika keduanya tidak dapat menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama;

Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal 13 of 29



- Bahwa orang tua Nugroho bin Ngadi sudah datang melamar, begitupun dengan para Pemohon telah menerima dan merestui hubungan Sheftiya Ayuni binti Hasanudin dengan Nugroho bin Ngadi;
- Bahwa sudah tidak memungkinkan untuk menanggukhan karena sudah dilangsungkan peminangan dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan serta dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak dan menjadi aib bagi keluarga apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan anak para Pemohon sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, tidak pernah sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan batubara;
- bahwa anak para Pemohon selalu terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah, anak para Pemohon juga selalu membantu dan terlibat ketika keluarga mempunyai acara/hajatan;
- Bahwa setahu saksi keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa sebagai Tante dari Sheftiya Ayuni binti Hasanudin akan ikut membantu dan membimbing Sheftiya Ayuni binti Hasanudin dan Nugroho bin Ngadi dalam membina rumah tangga yang baik;
-

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal 14 of 29



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi mengawinkan anak kandungnya yang bernama Sheftiya Ayuni binti Hasanudin dengan alasan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara (*vide bukti P.12*), terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai wanita (umur 17 tahun 09 bulan) masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Sheftiya Ayuni binti Hasanudin masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn kepada para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap bersikeras dengan keinginannya tersebut karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga para

Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal 15 of 29



Pemohon khawatir keduanya tidak dapat menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.14 dan 2 orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat, yaitu dengan diajukan di muka persidangan, bermeterai cukup dan berstempel pos, maka sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pemeteraian alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, merupakan KTP atas nama para Pemohon (P.1 dan P.2) dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (P.3), merupakan akta outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk asli dan warga negara yang berdomisili di Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggarong serta menerangkan mengenai susunan dan hubungan dalam keluarga para Pemohon, sehingga para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan

Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal 16 of 29



permohonan dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama Sheftiya Ayuni binti Hasanudin, merupakan akta outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian terbukti jika Sheftiya Ayuni binti Hasanudin adalah anak kandung para Pemohon yang lahir pada tanggal 09 September 2004, yang berarti baru berumur 17 tahun 09 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama Nugroho bin Ngadi merupakan akta outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian terbukti jika Nugroho bin Ngadi adalah penduduk asli dan warga negara yang berdomisili di Kabupaten Kutai Kartanegara serta anak yang lahir dari pasangan yang bernama Ngadi dan Tumi yang lahir tanggal 02 November 2001, yang saat ini berusia 20 tahun 07 bulan, dalam hal ini telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, merupakan Ijazah atas nama Sheftiya Ayuni binti Hasanudin, merupakan akta outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian terbukti Sheftiya

Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal 17 of 29



Ayuni binti Hasanudin telah menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan telah dinyatakan lulus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, merupakan Ijazah atas nama Nugroho, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian terbukti Nugroho telah menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan telah dinyatakan lulus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, merupakan surat keterangan sehat atas nama Sheftiya Ayuni binti Hasanudin (P.10) dan Nugroho bin Ngadi (P.11) yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Tenggara Seberang, isinya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pelayanan Kesehatan yang meliputi konseling pranikah dan pemeriksaan Kesehatan kepada Sheftiya Ayuni binti Hasanudin dan Nugroho bin Ngadi dapat dinyatakan bahwa anak para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari dokter untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12, Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang isinya menerangkan bahwa Sheftiya Ayuni binti Hasanudin belum memenuhi persyaratan karena belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, dengan demikian Hakim menilai bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, namun ditolak dengan alasan calon mempelai wanita belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13 dan P.14 merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh para Pemohon yang menerangkan bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon siap untuk bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup jika dikemudian hari terdapat masalah terkait ekonomi, social, Kesehatan dan Pendidikan anak, dengan demikian Hakim menilai kesungguhan para Pemohon serta orang tua

Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal 18 of 29



calon suami anak para Pemohon untuk bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta alat bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon Sheftiya Ayuni binti Hasanudin saat ini baru berusia 17 tahun 09 bulan (*vide bukti P.5*) dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nugroho bin Ngadi;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar dan lamarannya pun telah diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Sheftiya Ayuni binti Hasanudin dan Nugroho bin Ngadi tidak dilanjutkan untuk menunggu Sheftiya Ayuni binti Hasanudin berusia 19 (Sembilan belas) karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga khawatir tidak dapat menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa kedua calon suami-istri tersebut beragama Islam, tidak mempunyai hubungan nasab/ sedarah, tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal 19 of 29



- Bahwa anak para Pemohon telah siap mengemban tugas dan tanggungjawab sebagai seorang istri dan ibu bagi anak yang akan dilahirkannya kelak setelah menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai sopir truck batubara dengan penghasilan sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua calon suami anak para Pemohon siap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka jika sudah menikah;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia ikut membimbing anak para Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang diizinkan di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai penentuan batas minimal umur perkawinan dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun yang sebelumnya 16 (enam belas tahun) bagi wanita, usia tersebut dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas usia kawin bagi wanita akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga dapat

Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal 20 of 29



mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa dijelaskan pula dalam Penjelasan Umum Angka 4 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *“Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus **telah masak jiwa raganya** untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi”*;

Menimbang, bahwa dari penjelasan undang-undang tersebut ditemukan bahwa yang menjadi standar atau acuan dalam menetapkan batas usia calon suami-isteri adalah keadaan calon suami atau istri yang *“telah masak jiwa raganya”*. Yang dimaksudkan oleh undang-undang sebagai upaya mencegah timbulnya *mudharat*, yaitu perceraian dini, anak keturunan yang tidak sehat, dan laju pertumbuhan penduduk yang tak terkendali;

Menimbang, bahwa dengan demikian, isu hukum (*legal issue*) yang selanjutnya menjadi fokus kualifikasi hukum (kualifisering) hakim adalah *“apakah Sheftiya Ayuni binti Hasanudin sudah memenuhi kriteria masak jiwa raganya sehingga perkawinannya tidak menimbulkan mudharat sebagaimana yang hendak dicegah oleh undang-undang?”*;

Menimbang, bahwa Sheftiya Ayuni binti Hasanudin telah mengalami haid atau menstruasi saat berusia 12 tahun dan sebagaimana yang tampak oleh hakim dalam persidangan, pada fisik Sheftiya Ayuni binti Hasanudin telah terdapat tanda-tanda baligh atau kedewasaan. Dengan demikian, meskipun belum berusia genap 19 tahun, Sheftiya Ayuni binti Hasanudin dinilai oleh hakim telah memenuhi kriteria *“masak raganya”* atau baligh secara fisik,

Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal 21 of 29



sehingga cukup dan siap untuk menghadapi akibat-akibat kodrati seorang perempuan yang telah kawin, seperti hamil dan melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Sheftiya Ayuni binti Hasanudin secara umum sudah mengetahui akibat hukum dari perkawinan, khususnya mengenai perubahan status menjadi istri dan ibu. Selain itu, Sheftiya Ayuni binti Hasanudin juga telah mengetahui dan telah siap menjalankan kewajiban dan tanggung jawab yang timbul akibat perkawinan. Bahkan, mengenai tanggung jawab mengurus rumah tangga seperti memasak, menghidangkan makan dan minum, mencuci, dan membersihkan rumah, Sheftiya Ayuni binti Hasanudin juga sudah terbiasa mengerjakannya sebab ia sehari-harinya mendampingi bahkan kadang-kadang menggantikan peran ibunya di rumah sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perspektif yuridis peran dan tanggung jawab mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah bukanlah tanggung jawab mutlak seorang istri, namun setidaknya, kemampuan menjalankan peran tersebut merupakan modal dasar bagi seorang perempuan setelah menikah untuk dapat bekerjasama dengan suaminya dalam menyelesaikan segenap tanggung jawab pengelolaan rumah tangga. Terlebih lagi Sheftiya Ayuni binti Hasanudin hanya tamat pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan sudah tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTA, sehingga Sheftiya Ayuni binti Hasanudin akan lebih banyak menjalankan peran domestik, yaitu mengelola rumah tangga, sedangkan tugas dan tanggung jawab selebihnya diserahkan dan diemban oleh suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menilai bahwa pengetahuan dan kesiapan Sheftiya Ayuni binti Hasanudin mengenai tugas dan tanggung jawab seorang istri untuk mengurus rumah tangga, yang disertai dengan fakta mengenai perannya menjalankan tugas-tugas tersebut selama ini, telah cukup menunjukkan bahwa Sheftiya Ayuni binti Hasanudin sudah memiliki kedewasaan mental dan intelektual untuk kawin dan membina rumah tangga, sehingga perkawinannya sebelum usia 19 tahun tidak rentan

Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal 22 of 29



menimbulkan disharmoni dalam hal pengelolaan tugas dan tanggung jawab rumah tangga yang berakibat timbulnya mudharat berupa perceraian dini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, hakim menemukan potensi timbulnya kemudharatan jika Sheftiya Ayuni binti Hasanudin tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, Nugroho bin Ngadi dan sebaliknya hakim juga menemukan potensi kemudharatan yang timbul jika pernikahan tersebut segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa antara Sheftiya Ayuni binti Hasanudin dan calon suaminya, Nugroho bin Ngadi sudah terjalin hubungan dekat sekitar 1 tahun lamanya, yang sudah diekspresikan dengan pergi berdua-an, yang dilakukan secara terbuka setidaknya dengan diketahuinya hal tersebut oleh keluarga Sheftiya Ayuni binti Hasanudin dan Nugroho bin Ngadi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan Sheftiya Ayuni binti Hasanudin dengan calon suaminya tersebut sudah melampaui ajaran tentang ta'aruf bagi seorang perempuan dan seorang laki-laki, sehingga sudah tergolong sebagai perbuatan terlarang, apalagi berpotensi menimbulkan perbuatan zina (dalam perspektif hukum Islam) yang merupakan suatu tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa pola hubungan yang sudah melewati batas ajaran Islam tersebut menunjukkan bahwa Sheftiya Ayuni binti Hasanudin secara pribadi tidak mampu lagi mengontrol pergaulannya dengan calon suaminya, bahkan dalam persidangan, Sheftiya Ayuni binti Hasanudin sendiri menyatakan kekhawatiran akan ketidakmampuannya menghindari perbuatan yang terlarang oleh hukum. Pada sisi lain, para Pemohon sebagai orang tua dan saksi-saksi para Pemohon yang tidak lain merupakan kerabat dekat Sheftiya Ayuni binti Hasanudin ternyata juga tidak mampu membatasi pergaulan Sheftiya Ayuni binti Hasanudin dengan calon suaminya tersebut. Fakta itulah yang menurut hakim potensial menimbulkan kemudharatan apabila Sheftiya Ayuni binti Hasanudin tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa pada sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa apabila Sheftiya Ayuni binti Hasanudin melangsungkan perkawinan pada usia yang baru 17 tahun 09 bulan dan dengan tingkat pendidikan tamat SLTP dan tidak

Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal 23 of 29



melanjutkan ke jenjang SLTA, maka ia akan mengalami berbagai kesulitan menjalankan peran sebagai seorang ibu mendampingi pendidikan anak sebagaimana dikehendaki dalam konsep pendidikan modern. Begitu pula bahwa dengan usia muda dan subur seperti itu maka Sheftiya Ayuni binti Hasanudin mempunyai kesempatan lebih banyak untuk hamil dan melahirkan, sehingga secara logis dapat mendorong naiknya angka kehamilan dan kelahiran yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk semakin cepat, yang bertolak belakang dengan program pokok pemerintah dalam bidang kependudukan. Aspek itulah yang dinilai hakim potensial menimbulkan kemudharatan jika Sheftiya Ayuni binti Hasanudin dinikahkan pada usia sebelum 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam ajaran tentang metode penetapan hukum, dikenal kaidah fiqhiyah yang salah satu kaidah induknya yaitu *al dhararu yuzaalu*, yang berarti bahwa kemudharatan harus dilenyapkan. Salah satu kaidah cabang yang ditarik dari kaidah induk tersebut adalah *idzaa ta'aradhal mafsadataani ruu'iyaa a'dzhamuhumaa dhararan birtikaabi akhaffihimaa*, yang berarti bahwa apabila dua buah kerusakan (kemudharatan) saling berlawanan maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan mudharatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah tersebut, maka selanjutnya hakim perlu memperbandingkan kemudharatan-kemudharatan yang potensial terjadi jika Sheftiya Ayuni binti Hasanudin dinikahkan atau tidak dinikahkan sebelum berusia 19 tahun.

Menimbang, bahwa secara teoritis, hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sosial yang melingkupinya, sebab pada konteks tertentu, hukum dapat menjadi variable dependen di tengah perubahan sosial sebagai variable independen. Berdasarkan itulah, maka hakim perlu mempertimbangkan perkembangan di luar hukum yang dinilai relevan untuk mengetahui kemudharatan yang lebih berat dan lebih ringan dari berbagai kemudharatan terkait perkawinan Sheftiya Ayuni binti Hasanudin;

Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal 24 of 29



Menimbang, bahwa menurut hakim, kemudharatan berupa potensi ketidakmampuan Sheftiya Ayuni binti Hasanudin menjalankan peran mendidik anak sesuai idealitas konsep pendidikan modern, dalam perkembangannya dapat dibantu dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang memudahkan setiap orang untuk mendapatkan petunjuk mengenai cara mendidik anak yang baik serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pendidikan anak. Pada sisi lain, perkembangan legislasi menunjukkan semakin besarnya peran negara dalam memberi jaminan pendidikan anak dan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk diskriminasi termasuk di dunia pendidikan. Oleh karena itu, meskipun Sheftiya Ayuni binti Hasanudin masih berusia di bawah 19 tahun dan pendidikannya hanya sampai di tingkat SLTP, namun terdapat beberapa aspek di luar dirinya yang dapat berkontribusi positif dalam mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut;

Menimbang, bahwa demikian halnya terhadap kemudharatan yang dapat ditimbulkan oleh tingginya potensi bagi Sheftiya Ayuni binti Hasanudin untuk hamil dan melahirkan berulang kali akibat pernikahan pada usia belum genap 19 tahun, yang selain pengendaliannya dapat diupayakan sendiri oleh Sheftiya Ayuni binti Hasanudin, juga disokong oleh berbagai program pemerintah baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan yang berorientasi pada pengendalian angka kehamilan dan kelahiran. Sehingga, potensi kemudharatan tersebut masih berpeluang diminimalisasi;

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan kemudharatan yang dapat ditimbulkan jika hubungan Sheftiya Ayuni binti Hasanudin dengan calon suaminya tidak segera diakhiri melalui perkawinan. Selain Sheftiya Ayuni binti Hasanudin sendiri masih berusia belia sehingga dorongan untuk menjalin hubungan cinta cukup kuat yang menyebabkan ia sendiri mengkhawatirkan kemampuannya mengendalikan diri dari kemungkinan melakukan perbuatan terlarang, kontrol sosial juga menunjukkan kecenderungan semakin lemah bahkan perlahan menunjukkan adanya sikap permissif masyarakat terhadap

Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal 25 of 29



pergaulan bebas di kalangan muda-mudi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga berkontribusi terhadap semakin mudahnya akses terhadap pornografi dan pornoaksi yang satu sama lain semakin menyulitkan upaya pengendalian pergaulan bebas;

Menimbang, bahwa pergaulan bebas selain memiliki implikasi primer pada diri pelakunya, khususnya perempuan karena akan menanggung aib sosial yang lebih berat, juga berpotensi menimbulkan kerugian pada pihak lain, misalnya anak jika pergaulan bebas tersebut berakibat kehamilan di luar nikah. Bahkan lebih jauh lagi, akan berakibat pada rusaknya tatanan sosial yang berimplikasi sekunder pada dekadensi moral generasi muda bahkan moral bangsa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, hakim menilai bahwa kemudharatan yang potensial timbul apabila pernikahan Sheftiya Ayuni binti Hasanudin harus lebih dulu menunggu usianya genap 19 tahun, akan lebih berat jika dibandingkan dengan kemudharatan yang potensial timbul dengan menikah pada usia yang saat ini 17 tahun 09 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka, dapat disimpulkan bahwa meskipun Sheftiya Ayuni binti Hasanudin baru berusia 17 tahun 09 bulan, namun; (i) secara substantif Sheftiya Ayuni binti Hasanudin telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan mengenai syarat calon mempelai perempuan yang masak raga dan jiwanya, yang ditandai dengan kedewasaan fisik dan kesiapan mental dan intelektualnya untuk menikah; (ii) mudharat yang potensial ditimbulkan jika pernikahan Sheftiya Ayuni binti Hasanudin ditunda hingga ia genap berusia 19 tahun lebih besar dibandingkan mudharat yang potensial ditimbulkan jika ia dinikahkan pada usianya yang sekarang;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab/ sedarah serta tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal 26 of 29



Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut, merupakan kehendak dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan keluarga masing-masing calon mempelai telah memberikan restu dan dukungannya, bahkan kedua orang tua calon mempelai telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan serta pendidikan bagi kedua calon mempelai dan diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggung jawab dan saling mengasihi, dengan demikian rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Sheftiya Ayuni binti Hasanudin, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 17 tahun 09 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Nugroho bin Ngadi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair dan menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal 27 of 29



D
pt

esia

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama, Sheftiya Ayuni binti Hasanudin untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama, Nugroho bin Ngadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1443 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tenggarong, **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Arbain, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Arbain, S.H.

Perincian Biaya perkara:

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya Pemanggilan & PNBP Panggilan Pertama	Rp	620.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
• <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	720.000,00

Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal 28 of 29



D
pt

esia

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Tgr Hal 29 of 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)